


# Sistem Operasional Bank Syariah

# Skema Operasional Bank Syariah



# Wadiah

- Dari segi bahasa diartikan sebagai meninggalkan, meletakkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga
- Secara teknis berarti titipan murni, dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki
- Landasan hukum

## Al Qur'an

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya*

**(QS An Nisaa (4) : 58)**

*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya*

**(QS Al Baqarah (2) 283)**

# Wadiah- Lanjutan

## Hadits

*Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah amanat (tunaikan) amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianati"*

***(HR Abu Daud dan menurut Tirmidzi hadis ini Hasan sedangkan Imam Hakim mengkatagorikan sahih)***

*Ibnu Umar berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, "tiada kesempurnaan Iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci"*

***(HR Thabrani)***


# Wadiah- Lanjutan

- Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah, yang diterapkan pada giro
- Pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan
- Bank boleh memanfaatkan harta titipan
- Implikasi hukumnya sama dengan qardh, atau sama dengan yang dilakukan Zubair Bin Awwam pada zaman Rasulullah SAW
- Prinsip wadiah yang lain adalah wadiah yad amanah, yaitu harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi

# Wadiah- Lanjutan

- Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan kewajiban bank (pemilik dana dapat diberi bonus tanpa perjanjian)
- Bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya yang benar-benar terjadi
- tidak boleh overdraft

# Wadiah - Lanjutan



**Skema Wadiah  
Yad adh-Dhamanah**

# Wadiah - Lanjutan

## Rukun Wadiah

- Penitip / pemilik barang / harta (muwaddi')
- Penerima titipan / orang yang menyimpan (mustawda')
- Barang / harta yang dititipkan
- Aqad / Ijab Qabul

# Al Ijarah

- Berasal dari kata alajru yang berarti al 'iwadhu (ganti)
- Merupakan transaksi perpindahan manfaat/hak guna, hampir sama dengan jual beli, perbedaannya hanya pada obyek transaksi dimana tidak diikuti perpindahan kepemilikan (milkiyyah)
- sewa dapat dilakukan dengan operating lease (tidak terjadi perpindahan kepemilikan) atau bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah (ijarah muntahhiyah bittamlik-IMBT/sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan/finance lease)
- Dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan berarti menyewakan suatu obyek kepada nasabah berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan sebelumnya (*fixed charge*)

# Al Ijarah - Lanjutan

## ➤ Landasan Hukum

### Al Qur'an

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan*  
**(QS Al Baqarah (2) : 233)**

### Al Hadits

*diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu"*

(HR Bukhari & Muslim)

*Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya"*

(HR Ibnu Majah)

# AI Ijarah - Lanjutan

- Obyek sewa yang ditransaksikan antara lain meliputi barang konsumsi, properti, peralatan, alat-alat transportasi, dan alat-alat berat
- Pada IMBT harga sewa dan harga jual ditetapkan di muka

# Al Ijarah - Lanjutan

## SKEMA IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK

